



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);  
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro BIA adalah Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
9. Rencana Bisnis (*bussiness plan*) BUMD adalah rincian rencana kegiatan BUMD dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rincian rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis BUMD Non Lembaga Keuangan.
11. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rincian rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis BUMD Lembaga Keuangan
12. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya berasal dari sumber keuangan/anggaran BUMD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.



13. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD selaku pemilik/pemberi pekerjaan.
14. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha baik orang-porseorangan maupun badan usaha termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
15. Agen Pengadaan atau Lembaga Profesional Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja pengadaan barang/jasa atau pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan, untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa.
16. Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah sumber daya manusia/personil BUMD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Daftar Rekanan BUMD yang selanjutnya disingkat DRB adalah daftar yang memuat Penyedia Barang/Jasa beserta data kualifikasi dan klasifikasi usahanya yang telah terverifikasi oleh Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, yang dinilai mampu dan memiliki kompetensi dalam bidang usahanya untuk diundang dalam Pemilihan Penyedia tanpa melalui proses penilaian kualifikasi.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi Non-Konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, selain Jasa Konsultansi Konstruksi.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Anak Perusahaan BUMD adalah perusahaan yang sahamnya minimum 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa BUMD.
25. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh anak perusahaan BUMD, atau gabungan anak perusahaan BUMD dengan BUMD.



26. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD atau instansi lain.
27. Pekerjaan Terintegrasi adalah paket pengadaan barang/jasa yang mengkombinasikan lebih dari satu jenis pengadaan dalam satu paket untuk dikerjakan dalam satu kontrak.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. jenis kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. organisasi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- d. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. pengadaan khusus.

### BAB II

#### PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

##### Bagian Kedua Etika

#### Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa, kecuali dalam rangka sinergi BUMD, anak BUMD, dan Perusahaan terafiliasi;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

### Bagian Ketiga Kebijakan

#### Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong Penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. menerapkan metode Pengadaan Barang/Jasa yang tepat/sesuai dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD, dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan BUMD, dan Perusahaan Terafiliasi.

### BAB III

#### JENIS KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 6

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri dari:
    - 1. Jasa Konsultansi Konstruksi; atau
    - 2. Jasa Konsultansi Non-Konstruksi.
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.



BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Pembentukan Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD sekurang-kurangnya meliputi fungsi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.
- (2) Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan sertifikat kompetensi/keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Jika personal BUMD belum memiliki sertifikat kompetensi maka dapat diganti dengan sertifikat pelatihan atau memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan atau lembaga profesional Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi syarat, dalam hal belum memiliki Pelaksana Pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Personil Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Agen Pengadaan/lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib menandatangani Pakta Integritas (*Integrity Pact*) untuk setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

BAB V  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Identifikasi Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa BUMD, sesuai dengan RKA atau RBB
- (2) Kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. prinsip efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa;
  - b. aspek pengadaan berkelanjutan;
  - c. penilaian prioritas kebutuhan;
  - d. ketersediaan barang/jasa pada pasar/Penyedia; dan/atau
  - e. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai BUMD.



Bagian Kedua  
Penetapan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan ke dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa dikelompokkan menjadi paket pengadaan tersendiri sesuai dengan objek dan jenis kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga  
Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mempertimbangkan:

- a. jenis/karakteristik dari barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- b. waktu pemanfaatan barang/jasa di BUMD.

Bagian Keempat  
Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam RUP dan diumumkan melalui media cetak/media elektronik.
- (2) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan.

Bagian Kelima  
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- b. biaya pendukung.

BAB VI  
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:
  - a. penetapan HPS;
  - b. penetapan rancangan kontrak;
  - c. penetapan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.



BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Metode Pemilihan Barang/Jasa

Pasal 14

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan BUMD selaku Pengguna Barang/Jasa, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan praktik baik (*best practice*) pengadaan yang berlaku umum di bidang bisnis dan ekonomi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. direncanakan dan dilaksanakan oleh BUMD; dan
  - b. direncanakan oleh BUMD dan dilaksanakan oleh instansi lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan metode pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui penyedia dengan metode antara lain:
  - a. Pembelian Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia barang/jasa;
  - b. Pengadaan Langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) sumber harga dari Penyedia barang/jasa;
  - c. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemilihan Penyedia yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, sebagai berikut:
    1. Barang/Jasa yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;



2. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar, pemegang hak cipta, pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta/hak paten, atau pihak yang mendapatkan izin dari Pemerintah;
  3. Barang/Jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan/atau memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/Jasa atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;
  4. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama BUMD (*business critical asset*) atau kebutuhan barang/jasa yang tidak direncanakan sebelumnya, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau penanganannya harus segera dan tidak dapat ditunda pemenuhannya, yang apabila ditunda dapat mengancam kelangsungan usaha, diantaranya termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan barang/jasa untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari Pihak lain;
  5. Barang/Jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan BUMD dan sesuai dengan kualitas barang/jasa yang dibutuhkan;
  6. Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang merupakan satu kesatuan sistem dan/atau satu kesatuan tanggung jawab Penyedia atas risiko secara keseluruhan;
  7. Barang/Jasa yang setelah dilakukan Tender Umum/Seleksi Umum ulang mengalami kegagalan;
  8. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/jasa dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; dan
  9. keadaan lainnya yang diatur oleh Direksi;
- d. Tender Umum/Seleksi Umum, yaitu pengadaan barang/jasa yang diumumkan secara luas melalui media cetak/media elektronik dan/atau melalui *Website/Sistem Informasi BUMD* kepada Penyedia barang/jasa, untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
  - e. *e-Purchasing*, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pemesanan/pembelian secara daring (*online*) melalui *e-Marketplace*; dan
  - f. Tender Cepat metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dimiliki oleh BUMD.
- (2) Ketentuan pelaksanaan metode pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.



- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang disetujui oleh Komisaris.

#### Bagian Keempat Daftar Rekanan Badan Usaha Milik Daerah

##### Pasal 17

- (1) BUMD dapat menggunakan istilah lain sepanjang artinya/maksudnya/substansinya sama dengan DRB.
- (2) Dalam hal calon Penyedia telah masuk dalam DRB proses pemilihan Penyedia dalam rangka pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa penilaian kualifikasi Penyedia kecuali data yang perlu dilakukan pembaruan
- (3) Penyusunan DRB menjadi tugas dan tanggung jawab Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyusunan DRB dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Penyedia yang telah mendaftar untuk masuk kedalam DRB;
  - b. melakukan riset pasar untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kualifikasi yang dimiliki calon Penyedia sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dibutuhkan BUMD;
  - c. berdasarkan hasil penilaian kinerja Penyedia barang/jasa yang telah berkontrak; dan/atau
  - d. menggunakan daftar Penyedia spesifik/khusus yang telah memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah/Asosiasi/Lembaga yang kredibel.
- (5) DRB wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala;
- (6) BUMD dapat memanfaatkan DRB yang ada dari Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa yang masuk ke dalam *blacklist*.

#### Bagian Kelima Penggunaan Produksi Dalam Negeri

##### Pasal 18

- (1) BUMD mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
- (2) Dalam hal kebutuhan barang/jasa tidak dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, BUMD mengacu pada identifikasi kebutuhan barang/jasa yang telah ditetapkan pada RUP.

#### Bagian Keenam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 19

- (1) Perikatan hukum pengadaan barang/jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;



- b. kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

## BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Pengadaan khusus meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;
- b. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan mendesak; dan
- c. pengadaan dikecualikan.

### Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat

#### Pasal 21

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Mendesak

#### Pasal 22

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang berpengaruh pada kegiatan usaha BUMD.
- (2) Penetapan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.

### Bagian Keempat Pengadaan Dikecualikan

#### Pasal 23

Pengadaan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi pemerintah;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki mekanisme pasar tersendiri; dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bersifat mendadak dan telah mendapat persetujuan dari Direksi.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Proses pengadaan Barang/Jasa dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai penandatanganan kontrak yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk teknis pelaksanaan metode Pengadaan Barang/Jasa BUMD ditetapkan Direksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



AFF02C4183